**PANDUAN**

**LOMBA INOVASI**

**“BAIMBAI 2025”**

**(BulAn kompetisi Inovasi menuju SaMarinda Berdaya sAIng)**

**KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

**Tema : Inovasi Berkelanjutan Untuk Samarinda Maju**

1. **Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah” dan “Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang *masif* (utuh) untuk dapat diterapkan.

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus dan berkelanjutan perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas Pemerintah Daerah untuk terus berinovasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan penilaian dan penghargaan inovasi di daerah-daerah secara umum adalah memotivasi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mendorong penerapan *good governance*, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus dan berkelanjutan maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Samarinda mengadakan Lomba Inovasi “BAIMBAI” (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) Kota Samarinda Tahun 2025. Lomba ini merupakan suatu ajang untuk mengakomodir semangat berinovasi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD kota Samarinda, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Masyarakat umum untuk persiapan Kota Samarinda dalam mengikuti ajang lomba-lomba inovasi baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Lomba inovasi “BAIMBAI“ (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) tahun 2025 ini mengusung tema “Inovasi Berkelanjutan Untuk Samarinda Maju”. Penetapan tema tersebut juga sebagai media publikasi dan promosi inovasi bagi para inovator Kota Samarinda. Lomba inovasi “BAIMBAI“ (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) Tahun 2025 mengarah pada penciptaan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan *(urgency)* Kota Samarinda, sehingga inovasi mampu menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan Kota Samarinda. Lomba inovasi “BAIMBAI“ (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) Tahun 2025 ini bersifat terbuka dan mendukung munculnya inovasi kategori lainnya, salah satunya adalah Teknologi Tepat Guna (TTG). Adanya inovasi berbasis TTG inilah yang diharapkan dapat dikembangkan ke dalam skala yang lebih besar lagi.

Lomba Inovasi “BAIMBAI“ (Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing) Tahun 2025 ini akan dikategorikan dalam **3 (tiga)** kategori yaitu:

1) Kategori Tata Kelola Pemerintahan,

2) Kategori Pelayanan Publik

3) Kategori Inovasi Lainnya.

1. **Dasar Pelaksanaan Kegiatan**
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Pubik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024, tentang APBD Tahun 2025,
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, tentang penjabaran APBD 2025.
15. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah;
16. Penetapan DPA Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025.

**III. Tujuan**

1. Menumbuhkembangkan inovasi dalam pencapaian Kota Samarinda menjadi Kota Sangat Inovatif serta meningkatkan daya saing baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat/nasional
2. Membangun ekosistem inovasi yang kuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta dan masyarakat sipil.
3. Mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan dan sinergi antara berbagai actor untuk mempercepat pengembangan Inovasi.
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu menciptakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang nantinya dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar (menghasilkan nilai tambah dalam aspek ekonomi) yang akan memperkuat ekosistem inovasi di Kota Samarinda.
5. Menciptakan suatu solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat kota Samarinda.
6. Memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta dapat dipelihara dengan baik oleh masyarakat Kota Samarinda.
7. Mengoptimalkan pencapaian/peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Samarinda mencapai kategori Kota **Sangat Inovatif.**
8. **Ruang Lingkup Kegiatan**

Lomba Inovasi “**BAIMBAI”** Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan singkatan dari **Bulan kompetisi Inovasi menuju SaMarinda Berdaya sAIng.** BAIMBAI 2025 ini mengusung tema “Inovasi Berkelanjutan Untuk Samarinda Maju”. Adapun ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

* 1. Pendampingan dan Sosialisasi inovasi.
  2. Penjaringan peserta inovasi***.***
  3. Penilaian proposal inovasi.
  4. Penilaian wawancara untuk penentuan pemenang lomba inovasi.
  5. Presentasi pemenang Lomba Inovasi “BAIMBAI” 2025.
  6. Pengumuman Hasil Lomba Inovasi “BAIMBAI’” Tahun 2025.

1. **Tata Cara Pengajuan, Proses Penilaian dan Pemberian Penghargaan.**

1. Jenis Lomba Inovasi meliputi :

a) Tata Kelola Pemerintahan

b) Pelayanan Publik

c) Inovasi Lainnya

1. Tata Cara Pengajuan
2. Proposal Inovasi, huruf Times New Roman 12, dilampiri gambar sesuai kebutuhan, dengan format sebagai berikut :
3. Nama Inovasi
4. Perangkat Daerah
5. Nama Inovator
6. Jenis Lomba Inovasi (Tata Kelola Pemerintahan/Pelayanan Publik/ Inovasi Lainnya)
7. Rancang Bangun Inovasi
   * + Dasar Hukum
     + Isu Strategis / Keterkaitan dengan RPJMD
     + Permasalahan dan lain-lain
8. Tujuan Inovasi
   * + Target Capaian Inovasi
9. Manfaat Inovasi
   * + Dampak Penerapan Inovasi
10. Aktualisasi Inovasi
    * + Proses Kerja Inovasi
      + OPD/SDM yang terlibat
      + Penganggaran (jika ada baik dari APBD atau Pihak Swasta maupun mandiri)
      + Monev, dan lain-lain
11. Hasil Inovasi
    * + Sebelum dan sesudah Inovasi
12. Waktu Implementasi Inovasi
    * + Minimal 3 Bulan dan Maksimal 2 Tahun Penerapan / Implementasi Inovasi (Jika Lebih dari 2 tahun harus ada pembaharuan/ pengembangan)
13. Dokumentasi

- Dokumentasi dan kelengkapan surat-surat proses inovasi silahkan dilampirkan / diinput dalam **aplikasi** <https://jarsiplus.samarindakota.go.id>sebagai bukti dalam penilaian proposal inovasi baik berupa pdf, jpg, foto maupun video dengan durasi waktu maksimal 5 menit.

b. Pengajuan Pengajuan Proposal Inovasi oleh individu / kelompok beserta kelengkapan dokumen di input melalui **aplikasi** Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> (kelengkapan dokumen akan menambah poin penilaian juri)

c. Pengajuan proposal dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan di input ke dalam aplikasi <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> pada indikator Regulasi Inovasi Daerah.

1. Proses Kegiatan dan Penilaian

Penetapan kriteria ditujukan untuk memastikan apakah suatu inisiatif inovasi memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori.

* 1. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri Lomba Inovasi Kota Samarinda yang terdiri dari :
     1. Penilaian Proposal

Merupakan kegiatan pengisian formulir spesifikasi inovasi dan seleksi proposal dari Peserta, sistematika penulisan sebagaimana terlampir.

* + 1. Penilaian Wawancara (Presentasi)

Merupakan kegiatan paparan inovasi oleh peserta kepada Tim Juri tentang materi secara umum: latar belakang, cara kerja, manfaat, keunggulan dan seterusnya sesuai dengan kriteria penilaian.

* + 1. Penentuan Pemenang

Penilaian Tim Juri untuk penentuan Juara 1, 2 dan 3 serta Juara Favorit untuk setiap kategori lomba.

* 1. Kriteria penilaian inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya meliputi :

1. **Unsur Dimensi Waktu**

Memiliki waktu penerapan inovasi

1. **Unsur Kebaruan**

Memiliki suatu karekteristik dari sebuah pemikiran apakah duplikasi, modifikasi/improvisasi atau orisinal.

1. **Unsur Visi dan Misi RPJMD**

Menjelaskan keterkaitan Inovasi dalam Visi dan Misi RPJMD

1. **Dukungan Inovasi**

Memiliki dan menjelaskan dukungan terhadap inovasi, baik kebijakan, Ketersediaan sumber daya, keberlanjutan dan pengembangan, dukungan stakeholder dan replikasi jika ada.

1. **Tujuan Inovasi**

Memiliki tujuan inovasi yang jelas dan luas, yang mengarah pada pemecahan masalah dan memberi kemudahan bagi pengguna, stakeholder dan masyarakat luas (publik), serta mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

1. **Hasil Inovasi**

Memiliki kemanfaatan yang jelas dan luas serta langsung dirasakan oleh pengguna inovasi.

1. **Manfaat / Dampak Inovasi**

Memiliki Manfaat dan dampak inovasi bagi pengguna / masyarakat. Inovasi memiliki manfaat dan dampak yang nyata, terukur dan luas, terlihat jelas perbedaan dan perubahan sebelum dan sesudah inovasi, bahkan direplikasi oleh daerah lain.

1. **Data Pendukung**

Memiliki data-data pendukung yang bervariasi baik surat-surat, foto,video, testimoni, laporan dan penghargaan.

* 1. Inovasi yang dilombakan minimal 3 Bulan dan maksimal sudah berjalan selama 2 tahun (untuk inovasi > 2 tahun harus memiliki unsur pengembangan/pembaharuan)
  2. Tim Juri dipilih dari beberapa Lembaga yang meliputi:

1. Pemerintah Kota Samarinda (1 Orang)
2. Puslatbang KDOD LAN Samarinda (2 Orang)
3. Universitas Mulawarman (1 Orang)
4. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (1 Orang)
   1. Keputusan Tim Juri

Keputusan Tim Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

1. Peserta

Peserta Lomba Inovasi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, dan Masyarakat Se-Kota Samarinda.

1. Pemenang Lomba Inovasi Tahun 2025 berdasarkan 3 (tiga) Kriteria dengan Total **Hadiah Rp 108.000.000**,- adalah :

TATA KELOLA PEMERINTAHAN :

Juara 1 RP. 12,000.000,-

Juara 2 RP. 10.000.000,-

Juara 3 RP. 8.000.000,-

Juara Favorit RP. 6.000.000,-

PELAYANAN PUBLIK

Juara 1 RP. 12.000.000,-

Juara 2 RP. 10.000.000,-

Juara 3 RP. 8.000.000,-

Juara Favorit RP. 6.000.000,-

INOVASI LAINNYA :

Juara 1 RP. 12.000.000

Juara 2 RP. 10.000.000

Juara 3 RP. 8.000.000

Juara Favorit RP. 6.000.000,-

1. Batas waktu penyampaian / penjaringan proposal inovasi adalah tanggal **18 Maret – 31 Mei 2025 melalui aplikasi** Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Samarinda <https://jarsiplus.samarindakota.go.id>
2. Penilaian Proposal dan Wawancara/ Presentasi tanggal **01 Juni - 17 Juni 2025**
3. Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi Tahun 2025 tanggal **23 Juni 2025**
4. Pemenang Lomba Inovasi Tingkat Kota, Provinsi maupun Pusat/Nasional **tidak diperkenankan** untuk mengikuti Lomba Inovasi “BAIMBAI” Tahun 2025.
5. Lain- lain

Keterangan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, Komplek Balaikota Jl. Kesuma Bangsa No.81 Samarinda.

Nara Hubung :

1. Syamsu Nur,SE.,M.M.(08125870462)
2. Hj. Risdayanti, SE (0811583160)
3. Yurike Anindyasari, S.TP., M.M. (081331068551)
4. Meri Adjang, SE (082155197722)
5. JADWAL KEGIATAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Waktu | Pelaksana |
| 1. | Persiapan Lomba | 01-17 Februari 2025 | Bapperida |
| 2. | Pendampingan, Surat Edaran Panduan Lomba Inovasi | 18 Maret 2025 | Bapperida |
| 3. | Penjaringan Proposal Inovasi | 18 Maret – 31 Mei 2025 | Tim Juri dan Bapperida |
| 4. | Penilaian Proposal dan Wawancara | 01 Juni – 17 Juni 2025 | Tim Juri dan Bapperida |
| 6. | Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi | 23 Juni 2024 | Tim Juri dan Bapperida |

1. **PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai pedoman pada Lomba Inovasi “BAIMBAI” Tahun 2025 Kota Samarinda.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Saya/ kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama innovator :

Nama OPD :

Tempat/Tgl.Lahir :

Alamat :

No.KTP :

No.HP :

E-mail :

Judul Inovasi :

Menyatakan bahwa :

1. Karya yang saya/kami usulkan adalah murni hasil karya temuan/pengembangan kami.

2. Tidak sedang mendapat fasilitasi dari dan lembaga penelitian lainnya.

Data dan informasi sebagaimana isi dalam formulir, saya/kami sampaikan dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Samarinda, …………….2025

Tanda tangan bermaterai

Nama Inovator/pengusul

\*di Input dalam Aplikasi pada Indikator *Regulasi Inovasi Daerah.*

FORMULIR PENDAFTARAN

NO PESERTA :

( DIISI PANITIA)

Judul Inovasi : …………………………………………

Nama Inovator : …………………………………………

No Hp/Telp : …………………………………………

Alamat : …………………………………………

Nama OPD : …………………………………………

Latar Belakang: ………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Tujuan : ……………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………….

Manfaat : ……………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Peserta Lomba

(Kepala OPD.)

\*di Input dalam Aplikasi pada Indikator *Regulasi Inovasi Daerah.*

Cover Proposal

**PROPOSAL**

**LOMBA INOVASI**

**KOTA SAMARINDA**

**TAHUN 2025**

**JUDUL INOVASI**

**………………………………………………………………….**

**……………………………………………………………………**

PERANGKAT DAERAH :………………………..

NAMA INOVATOR : ………………………………..

JENIS INOVASI :

TATA KELOLA PEMERINTAHAN/ PELAYANAN PUBLIK/ INOVASI LAINNYA

(pilih salah satu)

ALAMAT..........................

Telp (……) - ..................,

Fax (……)

E-mail :[........................](mailto:lppm@its.ac.id)............

\*di Input dalam Aplikasi pada Indikator *Kecepatan Penciptaan Inovasi.*

**PROPOSAL**

**JUDUL INOVASI**

**I. RANCANG BANGUN INOVASI**

a. Latar Belakang Inovasi

- Dasar Hukum,

- Isu Strategis / Keterkaitan RPJMD,

- Permasalahan

b. Tujuan Inovasi;

- Target Capaian Inovasi

c. Manfaat Inovasi

- Dampak Penerapan Inovasi

**II. AKTUALISASI INOVASI**

1. Proses Kerja Inovasi
2. OPD/SDM yang terlibat
3. Penganggaran (jika ada baik dari APBD, Swasta atau Mandiri)
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan lain-lain
5. **HASIL INOVASI**
   * + Sebelum dan sesudah Inovasi

1. **WAKTU IMPLEMENTASI INOVASI**

Minimal 3 Bulan dan Maksimal 2 Tahun Penerapan/ Implementasi Inovasi (jika lebih 2 tahun ada pembaharuan / pengembangan)

1. **DOKUMENTASI INOVASI**

Dokumentasi dan kelengkapan surat-surat proses inovasi silahkan dilampirkan / diinput dalam Aplikasi <https://jarsiplus.samarindakota.go.id> sebagai bukti dalam penilaian proposal inovasi baik berupa pdf, jpg, foto maupun video dengan durasi waktu maksimal 5 menit.

\*di Input dalam Aplikasi pada Indikator *Kecepatan Penciptaan Inovasi.*